



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Nabire, yang berkedudukan di Nabire, dalam hal ini Said Salmin selaku Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Nabire, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Nurhayati, selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Siriwini, beralamat di Bank BRI Unit Siriwini dan Muhammad Toufiq Akbar, selaku Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Siriwini, beralamat di Bank BRI Unit Siriwini, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1394.GS-KC-XVIII/MKR/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor B.1393.GS-KC-XVIII/MKR/07/2024 tertanggal 26 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan;

ROSMIATI, bertempat tinggal di Jalan Raya Samabusa, Rt 005, Rw 002, Kali Harapan, Nabire, Papua, 98819, lahir di Jawi-Jawi, tanggal 17 Agustus 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

MASEHUDE, bertempat tinggal di Jalan Raya Samabusa, Rt 005, Rw 002, Kali Harapan, Nabire, Papua, 98819, lahir di Segeri, tanggal 17 September 1968, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan para pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji;

a) Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019;

b) Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) SPH:PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH SPH:PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019;

Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 21 Maret 2019 Surat Kuasa Menjual Agunan 21 Maret 2019;

c) Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH:PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 21 Maret 2019;

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 7.395.600,00 (TUJUH JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS) sekaligus lunas;

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No 01532 atas nama MASEHUDE;

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan



maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d) Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor SPH:PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 06 Februari 2024 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 166.290.115,- (SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU SERATUS LIMA BELAS);

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e) Kerugian yang diderita;

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer SPH:PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 21 Maret 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet; Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166.290.115,- (SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU SERATUS LIMA BELAS).

f) Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019;
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor SPH:PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 166.290.115,- (SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU SERATUS LIMA BELAS);

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No 01532 atas nama MASEHUDE;

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer UD-01 A tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 4 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Nab



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Sertifikat Hak Milik No 01532 atas nama MASEHUDE;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);
8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN];

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Surat Peringatan I Nomor B.100/KBU-AMU/VII/2024 tanggal 10 Mei 2024;
11. Surat Peringatan II Nomor B.099/KBU-AMU/VII/2024 tanggal 15 Juni 2024;



12. Surat Peringatan III Nomor B.098/KBU-AMK/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 06 Februari 2024;

SAKSI :

1. Dolpi Max Kalare;

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai JUNIOR ASSOCIATE MANTRI;

2. Jeprianto Tappangrara;

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai JUNIOR ASSOCIATE MANTRI;

3. Lasma Feronika Nainggolan;

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai JUNIOR ASSOCIATE MANTRI;

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas), yang terdiri dari pokok sebesar Rp143.284.390,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh) ditambah bunga sebesar Rp23.005.725,00 (dua puluh tiga juta lima ribu tujuh ratus dua puluh lima), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang merupakan BUMN menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh Para Pihak dengan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan hingga pada sebelum putusan dibacakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, lebih lanjut para Tergugat menyatakan bahwa mereka menunggak pembayaran kreditnya karena belum ada uang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening : 7772-01-003984-10-6 atas nama Rosmiati tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9104015708780005 atas nama Rosmiati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9104011709680003 atas nama Masehude, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kt.1/3/PW.00/153/1997 dikeluarkan di Pangkep pada tanggal 24 September 1997, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104010212090006 atas nama kepala keluarga Masehude, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01532 atas nama pemegang hak Masehude, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tertanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, Nomor : 001/KU-XC/ADK/01/2011, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Tanda Serah Terima Jaminan, tertanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor B.100/KBU-AMU/VII/2024 tanggal 10 Mei 2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor B.099/KBU-AMU/VII/2024 tanggal 15 Juni 2024, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor B.098/KBU-AMU/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, diberi tanda bukti P-15;
16. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening : 777201003984106, atas nama Rosmiati, Periode : 1/03/19-19/08/24, tanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-16;
17. Asli Payoff Report Rekening Nomor : 7772-01-003984-10-6 atas nama Rosmiati, tanggal 26 Juli 2024, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang bahwa fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut diatas setelah diteliti ternyata seluruhnya telah dilakukan pemeteraian (*nazegelen*);

Halaman 8 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : SPH : PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengalami kerugian total sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan gugatan dan jawaban para pihak, terlebih dahulu Hakim mencermati kedudukan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai syarat-syarat dapat diajukannya gugatan sederhana pada suatu Pengadilan, dan setelah Hakim menelaah dan mempelajari gugatan Penggugat, semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di atas telah diakomodir dalam surat gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari 17 (tujuh belas) alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, bukti surat bertanda P-16 adalah merupakan aslinya, P-1, P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-17 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda



P-3, P-4, P-5 dan P-6 hanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatas, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatas, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* dengan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian putusan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) dan (2) PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Sedangkan terhadap dalil gugatan yang dibantah Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat sebagaimana diatas telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PERMA diatas tidak diperlukan pembuktian tambahan, namun Hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUH Perdata, tetap memberikan kesempatan pada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada perjanjian utang piutang pada tanggal 21 Maret 2019, isi perjanjian utang piutang tersebut adalah Penggugat memberikan pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat dengan



jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 0.92% (nol koma sembilan puluh dua persen) per bulan, masing-masing pokok kredit termasuk bunganya sebesar Rp7.395.600,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya tiap tanggal 21 setiap bulannya;

2. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat telah memberikan agunan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01532 atas nama Masehude;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1903U2TH/7772/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, karena pada saat jatuh tempo kredit / pinjaman yaitu tanggal 21 setiap bulannya Para Tergugat tidak membayar sesuai dengan yang telah disepakati dan menjadi kredit macet;
4. Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 10 Mei 2024, kedua pada tanggal 15 Juni 2024 dan ketiga pada tanggal 08 Juli 2024;
5. Bahwa berdasarkan *payoff report* atas nama Rosmiati (Tergugat I) sisa pokok pinjaman Para Tergugat sebesar Rp143.284.390,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp23.005.725,00 (dua puluh tiga juta lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga total sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah);

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka ada dua pertanyaan pokok yang terlebih dahulu harus dibuktikan, yaitu :

1. Apakah apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada perjanjian utang piutang sebagaimana dalam gugatan perkara *a quo*?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pertama, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian utang piutang sebagaimana dalam gugatan perkara *a quo*, Hakim pertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1903U2TH/7772/03/2019, tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada perjanjian utang piutang, dimana Penggugat memberikan pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 0.92% (nol koma sembilan puluh dua persen) per bulan, masing-masing pokok kredit termasuk bunganya sebesar Rp7.395.600,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya tiap tanggal 21 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- Mengenai suatu hal tertentu; dan
- Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu haruslah bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu, dalam artian apa yang diinginkan oleh pihak yang satu dikehendaki secara berkebalikan oleh pihak yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1903U2TH/7772/03/2019, tanggal 21 Maret 2019 dalam perkara *a quo* telah dibubuhi tandatangan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka hal ini menunjukkan telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap perjanjian utang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa cakap berarti orang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus dipandang mampu secara hukum dalam arti ia telah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga ia dengan penuh kesadaran memahami hak dan kewajiban yang akan timbul apabila ia mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;



Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat pada saat perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani telah cakap secara hukum, atau setidaknya tidak terdapat fakta di persidangan yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa dalam suatu perjanjian haruslah ada hal yang diperjanjikan baik itu berupa barang atau jasa yang disebutkan secara detail dan rinci dan menjadi sumber timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1903U2TH/7772/03/2019, tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana diatas pada pokoknya mengenai pemberian pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan jangka waktu dan bunga yang telah disebutkan secara detail dan rinci, sehingga syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah tentang suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sebagaimana yang berlaku dan hidup dalam masyarakat ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut juga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku ataupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bersifat mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan kedua, apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak/perjanjian oleh pihak - pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, yaitu dalam bentuk :

- Tidak melakukan prestasi sama sekali;



- Melakukan prestasi akan tetapi keliru/ prestasi yang diberikan berbeda dengan yang diperjanjikan;
- Melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat waktu/ terlambat;
- Melakukan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1903U2TH/7772/03/2019, tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana diatas, Penggugat memberikan pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 0.92% (nol koma sembilan puluh dua persen) per bulan, masing-masing pokok kredit termasuk bunganya sebesar Rp7.395.600,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya tiap tanggal 21 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa asli rekening koran atas nama Rosmiati terungkap bahwa Tergugat I pertama kali melakukan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2019 dan terakhir kali melakukan pembayaran angsuran kredit berupa bunganya saja sebesar Rp861.904,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah) pada tanggal 06 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-17 berupa *payoff report* atas nama Rosmiati (Tergugat I), jumlah sisa pinjaman yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas sisa pokok pinjaman sebesar Rp143.284.390,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), ditambah bunga sebesar Rp23.005.725,00 (dua puluh tiga juta lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terlihat bahwa Para Tergugat beberapa kali telah melakukan pembayaran pinjaman untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun kewajiban yang dibayarkan oleh Para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Para Pihak, yang mana dalam perjanjian Para Tergugat harus membayar sejumlah Rp7.395.600,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berjalan dengan jangka waktu pelunasan selama 36



(tiga puluh enam) bulan. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat I terakhir kali melakukan pembayaran angsuran kredit berupa bunganya saja sebesar Rp861.904,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah) pada tanggal 06 Februari 2024, sehingga ada tunggakan yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah terlambat dan keliru dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang *a quo*;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat telah terlambat dan keliru dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, namun agar Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, haruslah terjadi kondisi dimana Para Tergugat dinyatakan lalai oleh Penggugat melalui surat perintah atau kondisi dimana menurut sifat perjanjiannya dengan melewati suatu jangka waktu berarti telah membuat Para Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya berjudul Hukum Perdata Indonesia, penerbit Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014, hal. 241-242, menyebutkan bahwa untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya dia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan;

Meimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat (*vide* bukti P-12) dan telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 tertanggal 10 Mei 2024 (*vide* bukti P-13), Surat Peringatan 2 tertanggal 15 Juni 2024 (*vide* bukti P-14) dan Surat Peringatan 3 tertanggal 08 Juli 2024 (*vide* bukti P-15) yang isi ketiganya pada pokoknya menjelaskan Tergugat I mempunyai tunggakan pembayaran utang kepada Penggugat beserta rincian jumlahnya;



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teori wanprestasi dihubungkan dengan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sesuai yang telah diperjanjikan dan telah pula diperingatkan oleh Penggugat melalui Surat Peringatan 1, 2 dan 3 tersebut diatas adalah merupakan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dua pertanyaan pokok dalam perkara *a quo* telah Hakim pertimbangkan dan telah terjawab, berikutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pertanyaan kedua diatas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa khusus terhadap bagian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang menuntut agar "*menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + penalty) kepada Penggugat sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp143.284.390,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp23.005.725,00 (dua puluh tiga juta lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), ditambah penalty sebesar Rp. -, (-), selambat-*



lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan”
akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat diatas, dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dan suaminya yaitu Tergugat II dan bersama-sama menyatakan telah menggabungkan diri untuk menanggung hutang sebagaimana tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2019, maka keduanya (Para Tergugat) haruslah dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat akibat wanprestasi yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jumlah sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatas, berdasarkan bukti P-17 berupa *payoff report* atas nama Rosmiati (Tergugat I), sisa pokok pinjaman Para Tergugat sebesar Rp143.284.390,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), ditambah bunga sebesar Rp23.005.725,00 (dua puluh tiga juta lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sehingga total sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah) dan terhadap batas waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal putusan dibacakan atau diberitahukan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat sebagai batas waktu pembayaran oleh Para Tergugat tersebut adalah juga beralasan agar putusan dapat dijalankan dan memiliki kepastian hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bagian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang menuntut agar *“apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk*



pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) mengenai permohonan menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat melalui lelang, petitum tersebut harus didahului dengan permohonan sita yang jelas mengenai harta benda apa saja milik Para Tergugat yang akan dilakukan eksekusi, sehingga Penggugat dapat mengeksekusi harta benda dengan nilai yang layak sesuai nilai utang piutangnya, serta juga agar tidak terjadi kesalahan objek eksekusinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengajukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat, dengan demikian maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebatas mengenai permohonan menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat melalui lelang menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat sepanjang mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp143.284.390,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp23.005.725,00 (dua puluh tiga juta lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan adalah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan. Sedangkan petitum mengenai penjualan / pelelangan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat sebagaimana diatas tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak. Sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai penjualan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat melalui lelang tersebut telah ditolak, namun Penggugat tetap dapat mengambil pelunasan utang Para Tergugat, baik dengan cara mengeksekusi hak tanggungan (apabila ada), bersama-sama dengan Para Tergugat menjual objek jaminan yang telah diagunkan, atau dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menuntut agar Hakim “*menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul*”, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Penggugat berhasil membuktikan seluruh dalil pokok gugatannya dan berada pada pihak yang dimenangkan, sedangkan sebaliknya Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dengan mendasarkan pada Pasal 192 ayat (1) RBG Hakim menilai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara adalah Para Tergugat, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp166.290.115,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp143.284.390,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp23.005.725,00 (dua puluh tiga juta lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Nab tanggal 22 Agustus 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
7. Jumlah	: Rp	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)